



P U T U S A N

Nomor 73/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. Said Attap Tazani alias Itap Bin H.Sulaiman Kurdi;
Tempat Lahir : Martapura;
Umur /Tanggal lahir : 61 Tahun / 14 Juni 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH Anang Sya'rani Rt.02,Rw.01
Kelurahan Melayu Tengah, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan 9 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 17 halaman Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Rusniansyah Marlim, S.H., H. Zainal Arifin, S.H, M.H., Abdul Hamid, S.H., M.H., M. Anshary Yusuf, S.H., Ilhamsyah, S.H., M.H dan Hadi Permana, S.H advokat berkantor di Jalan Samadi No. 9 Rt.2 Rw. 1 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Maret 2018 dibawah register Nomor 2/Pend/Pid/2018/PN Bjb;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Juli 2018 Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bjb dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 7 Maret 2018 No.Reg. Perkara: PDM-17/BB/Euh.2/02/2018 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. Said Attap Tazani Alias Itap Bin H. Sulaiman Kurdi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Jalan Bumi Berkat Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Mus'idah Binti Bulkini mengikuti majelis pengajian saksi Sayyid Zainal Abidin Al Idrus, dimana dalam majelis pengajian tersebut, terdakwa sebagai pengelola dan terdakwa selalu mengatakan kepada saksi Mus'idah Binti Bulkini serta para murid dimajelis tersebut bahwa terdakwa adalah wali Allah atau pemimpin yang akan mengantarkan kepada Rasul (Syekh Murroby Mursyid);
- Bahwa selanjutnya bermula pada bulan Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 wita, saat saksi Mus'idah Binti Bulkini sedang berada disekolah, dimana saat itu umur saksi Mus'idah Binti Bulkini masih dibawah umur yakni berusia 16 (enam

Halaman 2 dari 17 halaman Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun berdasarkan Ijazah nomor: 041/MADBJ/2015 atas nama Mus'idah Binti Bulkini lahir tanggal 26 April 1998. Kemudian terdakwa menelpon saksi Mus'idah Binti Bulkini menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Bumi Berkat Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru dan terdakwa mengatakan kepada saksi Mus'idah Binti Bulkini "aku mau memberi kau hadiah, kau mau atau tidak? tapi kau jangan bilang siapa-siapa kalau kau ku panggil kesini". Oleh karena saksi Mus'idah Binti Bulkini menganggap terdakwa adalah wali Allah, saksi Mus'idah Binti Bulkini lalu berangkat menuju rumah terdakwa, namun ditengah perjalanan, terdakwa yang saat itu menggunakan sebuah mobil bersama dengan saksi Muhammad Meidana dan saksi Muhammad Helmi menghentikan saksi Mus'idah Binti Bulkini. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk masuk kedalam mobil, sedangkan saksi Muhammad Helmi membawa sepeda motor milik saksi Mus'idah Binti Bulkini ke rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa saksi Mus'idah Binti Bulkini menuju rumah terdakwa di Jalan Bumi Berkat Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru;

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa, terdakwa lalu mengajak saksi Mus'idah Binti Bulkini masuk kedalam kamar terdakwa, dan didalam kamar, terdakwa menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk melepaskan jilbab yang dikenakan oleh saksi Mus'idah Binti Bulkini, namun saat itu saksi Mus'idah Binti Bulkini menolak permintaan terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan "akulah yang memimpin kamu akulah syekh Murroby Mursyid mu, aku yang akan mengantarkanmu pada Rasulullah", namun saksi Mus'idah Binti Bulkini tetap menolak permintaan terdakwa, lalu terdakwa mengancam saksi Mus'idah Binti Bulkini dengan mengatakan "kau mau bertemu Rasul kan? Aku ini pemimpinmu turuti aku! kalau kamu tidak menuruti permintaanku hidupmu akan sengsara dan kamu akan dibenci oleh seluruh wali allah!". Mendengar hal tersebut, saksi Mus'idah Binti Bulkini ketakutan dan akhirnya saksi Mus'idah Binti Bulkini membuka jilbabnya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk membuka baju yang dikenakan oleh saksi Mus'idah Binti Bulkini, namun saksi Mus'idah Binti Bulkini menolaknya. Selanjutnya terdakwa membuka baju saksi Mus'idah Binti Bulkini lalu terdakwa mencium bibir dan pipi saksi Mus'idah Binti Bulkini, selanjutnya terdakwa mencium leher dan dada saksi Mus'idah Binti Bulkini serta meremas-remas payudara saksi Mus'idah Binti Bulkini. Kemudian terdakwa mengelus-ngelus kemaluan/vagina saksi Mus'idah Binti Bulkini menggunakan tangannya, lalu terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh saksi Mus'idah Binti Bulkini kemudian terdakwa memasukkan

Halaman 3 dari 17 halaman Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya kedalam vagina/ kemaluan saksi Mus'idah Binti Bulkini, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun.

- Bahwa oleh karena terdakwa telah berhasil menyertubuhi saksi Mus'idah Binti Bulkini, selanjutnya muncul kembali niat terdakwa untuk mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, terdakwa berkali-kali menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk mendatangi terdakwa dirumahnya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Mus'idah Binti Bulkini masuk kedalam kamar terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk membuka bajunya, namun saksi Mus'idah Binti Bulkini menolak, kemudian terdakwa mengancam saksi Mus'idah Binti Bulkini dengan mengatakan "kau mau bertemu Rasul kan? Aku ini pemimpinmu turuti aku! kalau kamu tidak menuruti permintaanku hidupmu akan sengsara dan kamu akan dibenci oleh seluruh wali Allah!". Mendengar hal tersebut, saksi Mus'idah Binti Bulkini merasa ketakutan dan terdakwa lalu membuka baju saksi Mus'idah Binti Bulkini, kemudian mencium bibir, pipi dan meremas payudara saksi Mus'idah Binti Bulkini kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Mus'idah dan terdakwa memasukkan kemaluannya didalam kemaluan/ vagina saksi Mus'idah Binti Bulkini lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali, dimana perbuatan tersebut dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sebulan. Kemudian pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, terdakwa kembali melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas, kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan November 2017, saksi Mus'idah Binti Bulkini mendengar kabar di Majelis pengajian saksi Sayyid Zainal Abidin Al Idrus bahwa saksi Riatul Jannah yang merupakan salah satu murid di majelis dalam pengajian tersebut, juga pernah mengalami hal yang sama dengan saksi Mus'idah Binti Bulkini yakni disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai wali Allah, kemudian saksi Mus'idah Binti Bulkini menemui saksi Riatul Jannah untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut. Kemudian saksi Riatul Jannah membenarkan hal tersebut, dan akhirnya peristiwa persetubuhan yang dialami oleh saksi Mus'idah Binti Bulkini yang dilakukan oleh terdakwa diketahui oleh murid-murid dipengajian saksi Sayyid Zainal Abidin Al Idrus, termasuk orang tua saksi Mus'idah Binti Bulkini. Kemudian

Halaman 4 dari 17 halaman Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mus'idah Binti Bulkini bersama dengan orang tuanya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Banjarbaru Nomor: 445.2/0010/RSDI/2018 tanggal 08 Januari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Atjo Adhmart, Sp.OG, yang hasil pemeriksaannya terhadap Mus'idah Binti Bulkini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sadar

B. Pemeriksaan fisik :

- Kepala: Tidak didapatkan kelainan
- Leher : Tidak didapatkan kelainan
- Dada : Tidak didapatkan kelainan
- Punggung/ pinggang : Tidak didapatkan kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan
- Pemeriksaan kemaluan : Tampak luka robekan yang sudah lama pada selaput dara, pada posisi jam 03,05,07 dan jam 11

C. Kesimpulan

Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada posisi jam 03,05,07 dan jam 11;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa M. Said Attap Tazani Alias Itap Bin H. Sulaiman Kurdi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Jalan Bumi Berkat Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Mus'idah Binti Bulkini mengikuti majelis pengajian saksi Sayyid Zainal Abidin Al Idrus, dimana dalam majelis pengajian tersebut, terdakwa sebagai pengelola dan terdakwa selalu mengatakan kepada saksi Mus'idah Binti Bulkini serta para murid dimajelis tersebut bahwa terdakwa adalah wali Allah atau pemimpin yang akan mengantarkan kepada Rasul (Syekh Murroby Mursyid).
- Bahwa selanjutnya bermula pada bulan Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 wita, saat saksi Mus'idah Binti Bulkini sedang berada disekolah, dimana saat itu umur saksi Mus'idah Binti Bulkini masih dibawah umur yakni berusia 16 (lima belas) tahun berdasarkan Ijazah nomor: 041/MADBJ/2015 atas nama Mus'idah Binti Bulkini lahir tanggal 26 April 1998. Kemudian terdakwa menelpon saksi Mus'idah Binti Bulkini menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk menemui terdakwa dirumah terdakwa di Jalan Bumi Berkat Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru dan terdakwa mengatakan kepada saksi Mus'idah Binti Bulkini "aku mau memberi kau hadiah, kau mau atau tidak? tapi kau jangan bilang siapa-siapa kalau kau ku panggil kesini". Oleh karena saksi Mus'idah Binti Bulkini menganggap terdakwa adalah wali Allah, saksi Mus'idah Binti Bulkini lalu berangkat menuju kerumah terdakwa, namun ditengah perjalananan, terdakwa yang saat itu menggunakan sebuah mobil bersama dengan saksi Muhammad Meidana dan saksi Muhammad Helmi menghentikan saksi Mus'idah Binti Bulkini. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk masuk kedalam mobil, sedangkan saksi Muhammad Helmi membawa sepeda motor milik saksi Mus'idah Binti Bulkini kerumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa saksi Mus'idah Binti Bulkini menuju kerumah terdakwa di Jalan Bumi Berkat Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru.
- Bahwa setibanya dirumah terdakwa, terdakwa lalu mengajak saksi Mus'idah Binti Bulkini masuk kedalam kamar terdakwa, dan didalam kamar, terdakwa menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk melepaskan jilbab yang dikenakan oleh saksi Mus'idah Binti Bulkini, namun saat itu saksi Mus'idah Binti Bulkini menolak permintaan terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan "akulah yang memimpin kamu akulah syekh Murroby Mursyid mu, aku yang akan mengantarkanmu pada Rasulullah", namun saksi Mus'idah Binti Bulkini tetap menolak permintaan terdakwa, lalu terdakwa mengancam saksi Mus'idah Binti Bulkini dengan mengatakan "kau mau bertemu Rasul kan? Aku ini pemimpinmu turuti aku! kalau kamu tidak menuruti permintaanku hidupmu akan sengsara dan kamu akan dibenci oleh seluruh wali allah!". Mendengar hal tersebut, saksi Mus'idah Binti Bulkini ketakutan dan akhirnya saksi Mus'idah Binti Bulkini

Halaman 6 dari 17 halaman Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jilbabnya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk membuka baju yang dikenakan oleh saksi Mus'idah Binti Bulkini, namun saksi Mus'idah Binti Bulkini menolaknya. Selanjutnya terdakwa membuka baju saksi Mus'idah Binti Bulkini lalu terdakwa mencium bibir dan pipi saksi Mus'idah Binti Bulkini, selanjutnya terdakwa mencium leher dan dada saksi Mus'idah Binti Bulkini serta meremas-remas payudara saksi Mus'idah Binti Bulkini. Kemudian terdakwa mengelus-ngelus kemaluan/vagina saksi Mus'idah Binti Bulkini menggunakan tangannya, lalu terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh saksi Mus'idah Binti Bulkini kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina/ kemaluan saksi Mus'idah Binti Bulkini, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun.

- Bahwa oleh karena terdakwa telah berhasil menyeturubhi saksi Mus'idah Binti Bulkini, selanjutnya muncul kembali niat terdakwa untuk mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, terdakwa berkali-kali menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk mendatangi terdakwa dirumahnya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Mus'idah Binti Bulkini masuk kedalam kamar terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk membuka bajunya, namun saksi Mus'idah Binti Bulkini menolak, kemudian terdakwa mengancam saksi Mus'idah Binti Bulkini dengan mengatakan "kau mau bertemu Rasul kan? Aku ini pemimpinmu turuti aku! kalau kamu tidak menuruti permintaanku hidupmu akan sengsara dan kamu akan dibenci oleh seluruh wali allah!". Mendengar hal tersebut, saksi Mus'idah Binti Bulkini merasa ketakutan dan terdakwa lalu membuka baju saksi Mus'idah Binti Bulkini, kemudian mencium bibir, pipi dan meremas payudara saksi Mus'idah Binti Bulkini kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Mus'idah Binti Bulkini kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya didalam kemaluan/ vagina saksi Mus'idah Binti Bulkini lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali, dimana perbuatan tersebut dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sebulan. Kemudian pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, terdakwa kembali melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas, kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan November 2017, saksi Mus'idah Binti Bulkini mendengar kabar di Majelis pengajian saksi Sayyid Zainal Abidin Al Idrus bahwa saksi Riatul Jannah yang merupakan salah satu murid di majelis

Halaman 7 dari 17 halaman Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengajian tersebut, juga pernah mengalami hal yang sama dengan saksi Mus'idah Binti Bulkini yakni disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai wali Allah, kemudian saksi Mus'idah Binti Bulkini menemui saksi Riatul Jannah untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut. Kemudian saksi Riatul Jannah membenarkan hal tersebut, dan akhirnya peristiwa persetubuhan yang dialami oleh saksi Mus'idah Binti Bulkini yang dilakukan oleh terdakwa diketahui oleh murid-murid dipengajian saksi Sayyid Zainal Abidin Al Idrus, termasuk orang tua saksi Mus'idah Binti Bulkini. Kemudian saksi Mus'idah Binti Bulkini bersama dengan orang tuanya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Banjarbaru Nomor: 445.2/0010/RSDI/2018 tanggal 08 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atjo Adhmart, Sp.OG, yang hasil pemeriksaannya terhadap Mus'idah Binti Bulkini dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada posisi jam 03,05,07 dan jam 11.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa M. Said Attap Tazani Alias Itap Bin H. Sulaiman Kurdi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Jalan Bumi Berkat Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang kedewasaannya diketahui atau selayaknya harus diduganya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Mus'idah Binti Bulkini mengikuti majelis pengajian saksi Sayyid Zainal Abidin Al Idrus, dimana dalam majelis pengajian tersebut, terdakwa sebagai pengelola dan terdakwa selalu mengatakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mus'idah Binti Bulkini serta para murid dimajelis tersebut bahwa terdakwa adalah wali Allah atau pemimpin yang akan mengantarkan kepada Rasul (Syekh Murroby Mursyid).

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa, terdakwa lalu mengajak saksi Mus'idah Binti Bulkini masuk kedalam kamar terdakwa, dan didalam kamar, terdakwa menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk melepaskan jilbab yang dikenakan oleh saksi Mus'idah Binti Bulkini, namun saat itu saksi Mus'idah Binti Bulkini menolak permintaan terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan "akulah yang memimpin kamu akulah syekh Murroby Mursyid mu, aku yang akan mengantarkanmu pada Rasulullah", namun saksi Mus'idah Binti Bulkini tetap menolak permintaan terdakwa, lalu terdakwa mengancam saksi Mus'idah Binti Bulkini dengan mengatakan "kau mau bertemu Rasul kan? Aku ini pemimpinmu turuti aku! kalau kamu tidak menuruti permintaanku hidupmu akan sengsara dan kamu akan dibenci oleh seluruh wali allah!". Mendengar hal tersebut, saksi Mus'idah Binti Bulkini ketakutan dan akhirnya saksi Mus'idah Binti Bulkini membuka jilbabnya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk membuka baju yang dikenakan oleh saksi Mus'idah Binti Bulkini, namun saksi Mus'idah Binti Bulkini menolaknya. Selanjutnya terdakwa membuka baju saksi Mus'idah Binti Bulkini lalu terdakwa mencium bibir dan pipi saksi Mus'idah Binti Bulkini, selanjutnya terdakwa mencium leher dan dada saksi Mus'idah Binti Bulkini serta meremas-remas payudara saksi Mus'idah Binti Bulkini. Kemudian terdakwa mengelus-ngelus kemaluan/vagina saksi Mus'idah Binti Bulkini menggunakan tangannya, lalu terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh saksi Mus'idah Binti Bulkini kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina/ kemaluan saksi Mus'idah Binti Bulkini, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun.
- Bahwa oleh karena terdakwa telah berhasil menyetubuhi saksi Mus'idah Binti Bulkini dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah wali Allah, selanjutnya muncul kembali niat terdakwa untuk mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, terdakwa berkali-kali menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk mendatangi terdakwa di rumahnya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Mus'idah Binti Bulkini masuk kedalam kamar terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi Mus'idah Binti Bulkini untuk membuka bajunya, namun saksi Mus'idah Binti Bulkini menolak, kemudian terdakwa mengancam saksi Mus'idah Binti Bulkini dengan mengatakan. "kau mau bertemu Rasul kan? Aku ini pemimpinmu turuti aku! kalau kamu tidak menuruti

Halaman 9 dari 17 halaman Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaanmu hidupmu akan sengsara dan kamu akan dibenci oleh seluruh wali Allah!". Mendengar hal tersebut, saksi Mus'idah Binti Bulkini merasa ketakutan karena saksi Mus'idah Binti Bulkini menganggap terdakwa adalah wali Allah karena terdakwa selalu mengatakan hal tersebut. Kemudian terdakwa membuka baju saksi Mus'idah Binti Bulkini, kemudian mencium bibir, pipi dan meremas payudara saksi Mus'idah Binti Bulkini kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Mus'idah Binti Bulkini dan terdakwa memasukkan kemaluannya didalam kemaluan/ vagina saksi Mus'idah Binti Bulkini lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali, dimana perbuatan tersebut dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sebulan. Kemudian pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, terdakwa kembali melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas, kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan November 2017, saksi Mus'idah Binti Bulkini mendengar kabar di Majelis pengajian saksi Sayyid Zainal Abidin Al Idrus bahwa saksi Riatul Jannah yang merupakan salah satu murid di majelis dalam pengajian tersebut, juga pernah mengalami hal yang sama dengan saksi Mus'idah Binti Bulkini yakni disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai wali Allah, kemudian saksi Mus'idah Binti Bulkini menemui saksi Riatul Jannah untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut. Kemudian saksi Riatul Jannah membenarkan hal tersebut, dan akhirnya peristiwa persetubuhan yang dialami oleh saksi Mus'idah Binti Bulkini yang dilakukan oleh terdakwa diketahui oleh murid-murid dipengajian saksi Sayyid Zainal Abidin Al Idrus, termasuk orang tua saksi Mus'idah Binti Bulkini. Kemudian saksi Mus'idah Binti Bulkini bersama dengan orang tuanya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Banjarbaru Nomor: 445.2/0010/RSDI/2018 tanggal 08 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atjo Adhmart, Sp.OG, yang hasil pemeriksaannya terhadap Mus'idah Binti Bulkini dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada posisi jam 03,05,07 dan jam 11.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 10 dari 17 halaman Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 6 Juni 2018 Reg.Perkara No:PDM-17/Q.3.20/Euh.2/02/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Said Attap Tazani Alias Itap Bin. H. Sulaiman Kurdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju jenis gamis bermotif warna warni merk FULLSLEEVES
 - 1 (satu) lembar jilbab motif kotak - kotak warna kuning
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu merk VAYA
 - 1 (satu) buah bh warna ungu muda merk LINGCAODikembalikan kepada saksi Mus'idah Binti Bulkini;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Said Attap Tazani Alias Itap Bin H. Sulaiman Kurdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Melakukan Tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju jenis gamis bermotif warna warni merk FULLSLEEVES;
- 1 (satu) lembar jilbab motif kotak-kotak warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu merk VAYA;
- 1 (satu) buah bh warna ungu muda merk LINGCAO;

Dikembalikan kepada saksi Mus'idah Binti Bulkini;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Juli 2018 dengan Nomor 3/akta.Pid.Sus/2018/PN.Bjb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2018 Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bjb yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penasihat Hukum terdakwa dan penuntut umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru seperti dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing masing pada tanggal 30 Juli 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 11 Juli 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 43/Pid.SUS/2018/PN.Bjb yang diputus tanggal 11 Juli 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN.Bjb beserta berita acara pemeriksaan persidangan dan surat surat lain yang berhubungan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan bukti surat serta keterangan terdakwa diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 terdakwa telah menelpon korban (Mus'idah) untuk bertemu dan dibawa ke rumah terdakwa tersebut dalam keadaan kosong

Halaman 12 dari 17 halaman Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Cempaka Banjarbaru, korban disuruh masuk dalam kamar kemudian terdakwa mengunci pintu kamar, setelah itu terdakwa berkata bahwa dia adalah wali Allah yang diperintahkan oleh Datuk Kalampaian agar Mus'idah jadi muridnya dan harus menuruti perintah terdakwa kalau tidak menuruti perintah korban akan dibenci Allah, lalu Mus'idah disuruh terdakwa membuka jilbab kemudian terdakwa menyuruh saksi Mus'idah dan membuka baju serta pakaian dalam Mus'idah namun saksi menolaknya, kemudian terdakwa membuka baju saksi Mus'idah dan menciumi bibir dan pipi dan menciumi leher dan dada saksi Mus'idah serta meremas remas payudara saksi dan mengelus mengelus kemaluan/vagina Mus'idah dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka celana dan menindih tubuh saksi kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya ke kemaluan Mus'idah lalu terdakwa menggoyang goyangkan pinggulnya naik turun.

- Bahwa saksi Mus'idah lahir pada tanggal 26 April 1998 dan saat pertama disetubuhi terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah;
- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Mus'idah sebanyak 20 (dua puluh) kali yaitu pada Agustus 2014, September 2014, Januari 2015, Februari 2015, April 2015, Mei 2015, Maret 2016 dan terakhir Nopember 2017 di Cempaka Banjarbaru;
- Bahwa Mus'idah mau berhubungan dengan terdakwa karena terdakwa bilang dia adalah wali Allah dan menyampaikan agar tidak menceritakan kepada siapapun kalau tidak akan dibenci serta dilaknat Allah dan seluruh wali Allah.
- Bahwa Mus'idah saat pengajian bertemu dengan Riatul Jannah keponakan terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa adalah wali Allah dan Riatul Jannah menjawab bukan wali Allah melainkan hanya pengelola majelis biasa;
- Bahwa saksi Mus'idah berkata pada Riatul Jannah dan bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa dan Riatul Jannah marah kepada terdakwa karena merasa dibohongi;
- Bahwa akibat keributan tersebut saksi Mus'idah menceritakan pada orang tuanya bahwa ia disetubuhi oleh terdakwa selanjutnya orang tua Mus'idah melaporkan perbuatan terdakwa ke polisi;
- Bahwa terdakwa pernah berjanji menikahi Mus'idah;

Halaman 13 dari 17 halaman Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Mus'idah sakit hati dan malu begitu juga keluarga Mus'idah;
- Bahwa terdakwa telah memiliki 4 (empat) orang istri dengan istri pertama dikaruniai 5 (lima) orang anak, dengan istri kedua dikaruniai 3 (tiga) orang, dengan istri ketiga dikaruniai 1 (satu) orang dan istri keempat dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak yang belum dewasa ada 6 (enam) orang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Banjarbaru Nomor 445.2/0010/RSDI/2018 tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Atjo Adhmart Sp.OG yang hasil pemeriksaannya terhadap Mus'idah dengan kesimpulan terdapat tanda tanda kekerasan benda tumpul pada posisi jam 03,05,07 dan jam 11;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu perbuatan terdakwa diancam dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Lebih Subsidair Pasal 293 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur unsur :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga baru dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi ketiga unsur tersebut sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding namun Pengadilan Tinggi akan menambah pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa unsur no 2 dari Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain adalah merupakan pilihan yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan; Dan berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan demikian amar putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak mencantumkan kata kata Mengingat dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan hal tersebut merupakan kekhilafan hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN.Bjb tanggal 11 Juli 2018 yang dimintakan banding dapat dikuatkan dengan perbaikan sehingga amar putusannya berbunyi sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penahanan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 132/Pen.Pid/2018/PT.BJM penahanan atas diri terdakwa diperpanjang sampai dengan 8 Oktober 2018, sedangkan terdakwa dalam perkara ini dipidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, maka Pengadilan Tinggi akan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 15 dari 17 halaman Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Juli 2018 Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN.Bjb dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa M. Said Attap Tazani Alias Itap Bin H. Sulaiman Kurdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju jenis gamis bermotif warna warni merk FULLSLEEVES;
 - 1 (satu) lembar jilbab motif kotak-kotak warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu merk VAYA;
 - 1 (satu) buah bh warna ungu muda merk LINGCAO;Dikembalikan kepada saksi Mus'idah Binti Bulkini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh kami Rusmawati, S.H,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Ketua Majelis, Suhartanto, S.H,M.H dan Sutriadi Yahya, S.H,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Agustus 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 halaman Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Supiatiningsih, SE Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Suhartanto,SH.MH

ttd

Sutriadi Yahya,SH.MH

Hakim Ketua,

ttd

Rusmawati,SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Supiatiningsih,SE.

Halaman 17 dari 17 halaman Nomor 73/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17